



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mnk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- I. Nama Lengkap : **ROBY DONY MARYEN;**
Tempat Lahir : Manokwari;
Umur / Tanggal lahir : 14 tahun / 2 Desember 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Serayu Sanggeng Manokwari Kabupaten Manokwari;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;
- II. Nama Lengkap : **SONI ADRYANO AKWAN;**
Tempat Lahir : Nabire;
Umur / Tanggal lahir : 14 tahun / 10 Oktober 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ciliwung Sanggeng Kabupaten Manokwari;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Anak **ROBY DONY MARYEN**:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;

Anak **SONI ADRYANO AKWAN**:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
- Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum NEJUNITH SYABES, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Manokwari, beralamat di Jalan Pahlawan Manokwari, berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 23 Oktober 2018;
- Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan ROBERT P KATIOP;
- Para Anak didampingi oleh orang tua masing-masing;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari. Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mnk tanggal 19 Oktober 2018 tentang penunjukan Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mnk tanggal 19 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Hasil penelitian kemasyarakatan;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak dan orang tua serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I ROBY DONY MARYEN dan Anak II SONI ADRYANO AKWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***pencurian didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dan mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 KUPPidana sebagaimana dalam surat dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I ROBY DONY MARYEN dan ANAK II SONI ADRYANO AKWAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan memerintahkan agar anak tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - a. 1 (satu) lembar Kwitansi Pengembalian Jaminan Rawat inap pasien atas nama Ny.SUAMI tertanggal 27 Agustus 2018
 - b. 1 (satu) buah Flash Disk Ukuran Kapasitas 8 GB merk Sandisk berwarna merah hitam;***Dikembalikan kepada korban;***

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar masing-masing Anak I dan Anak II membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut;;

Bahwa Anak I dan Anak II tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum sehingga terhadap Anak haruslah dibebaskan dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan dari orang tua masing-masing anak yang pada pokoknya menyatakan masih sanggup untuk mendidik dan merawat Anak dengan baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;;

PERTAMA;

Bahwa Anak I **ROBY DONY MARYEN** dan Anak II **SONI ADRYANO AKWAN** Pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 19.15 Wit di Jalan Yos Sudarso (Lampu Merah Depan Kopal) Kab. Manokwari, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Yos Sudarso (Lampu Merah Depan Kopal) Kab. Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, ***Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya untuk menguasai barang yang di curi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu.*** Yang dilakukan Anak I dan Anak II dengan cara sebagai berikut;;

Bahwa pada Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 19.15 Wit di Jalan Yos Sudarso sanggeng depan toko primkopal kab. Manokwari. Anak I Pencurian atau jambret yang Anak I dan Anak II maksudkan adalah awalnya Anak I sedang bermain bola disamping Stadion bersama dengan teman-teman, tak lama kemudian Anak I bertemu dengan Anak II SONY AKWAN lalu ia mengajak Anak I untuk jalan ke arah laut (ke arah Primkopal) dengan maksud untuk melakukan aksi jambret yang mana saat itu Anak II SONY AKWAN mengatakan kepada Anak I "TONG JALAN KELAUT TONG PERGI JAMBRET"

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa I menjawab “ IYO” selanjutnya Anak I dan Anak II SONY AKWAN berjalan kaki menuju ke toko Primkopal dan setibanya di Toko Primkopal kami Anak I dan Anak II bertemu dengan NALDO BOKOWAY, daftar pencarian orang (DPO) selanjutnya duduk cerita-cerita sebentar kemudian Anak I duduk didepan pintu pagar masuk primkopal sedangkan Anak II SONY AKWAN dan NALDO BOKOWAY (DPO) berjalan menuju dekat lampu merah, selang sekitar 10 menit kemudian datang sepeda motor yang dikendarai oleh seorang perempuan dari arah Polsek Kota menuju kearah sanggeng dan berhenti dilampu merah lalu Anak II SONY AKWAN mendekat dan langsung menarik sebuah tas yang berada dibagasi depan motor yang dikendarai perempuan tersebut kemudian Anak II SONI AKWAN langsung berlari melewati depan Anak I dan langsung berlari kemudian di ikuti pula oleh sdr NALDO BOKOWAY (DPO) mengikuti Anak II SONI AKWAN hingga sampai di bagian dalam Stadion sanggeng, setelah sampai didalam stadion sanggeng kemudian Anak I bersama Anak II SONY AKWAN dan NALDO BOKOWAY (DPO) membuka isi tas yang telah di ambil oleh Anak II SONI AKWAN dan tas tersebut berisikan sebuah Hanpone, uang tunai akan tetapi Anak I tidak tau berapa jumlahnya, gelang emas, surat-surat serta dan ada beberapa flesdis. Setelah itu kami membuka isi tas tersebut selanjutnya kami saling membagi hasil dari barang curian tersebut saat itu Anak I hanya menerima uang sejumlah Rp.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Anak II SONI AKWAN menerima bagian berupa uang tunai sebesar Rp1.500.000 (Satu juta lima Ratus Ribu Rupiah) sebuah Flesdik, dan sebuah Handpone sedangkan untuk sdr NALDO BOKOWAY (DPO) menerima bagian berupa uang sejumlah Rp.700.000 (tujuh Ratus Ribu Rupiah) serta gelang emas beserta dengan tas milik korban dan setelah itu kami langsung berpecah saat itu Anak I langsung pulang kerumah sedangkan Anak II SONI AKWAN dan sdr NALDO BOKOWAY (DPO) tidak tahu kemana;

Perbuatan Anak I ROBY DONY MARYEN dan Anak II SONI ADRYANO AKWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 KUHPidana;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Anak I **ROBY DONY MARYEN** dan Anak II **SONI ADRYANO AKWAN** Pada hari Senin tanggal 27Agustus 2018 sekitar pukul19.15 Wit di Jalan Yos Sudarso (Lampu Merah Depan Kopal) Kab. Manokwari, atau setidaknya

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Yos Sudarso (Lampu Merah Depan Kopal) Kab. Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, ***Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya untuk menguasai barang yang di curi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu.*** Yang dilakukan Anak I dan Anak II dengan cara sebagai berikut;;

Bahwa pada Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 19.15 Wit di jalan Yos Sudarso sanggeng depan toko primkopal kab.Manokwari. Anak I Pencurian atau jambret yang Anak I dan Anak II maksudkan adalah awalnya Anak I sedang bermain bola disamping Stadion bersama dengan teman-teman, tak lama kemudian Anak I bertemu dengan Anak II SONY AKWAN lalu ia mengajak Anak I untuk jalan ke arah laut (ke arah Primkopal) dengan maksud untuk melakukan aksi jambret yang mana saat itu Anak II SONY AKWAN mengatakan kepada Anak I "TONG JALAN KELAUT TONG PERGI JAMBRET" kemudian Anak I menjawab " IYO" selanjutnya Anak I dan Anak II SONY AKWAN berjalan kaki menuju ke toko Primkopal dan setibanya di Toko Primkopal kami Anak I dan Anak II bertemu dngan NALDO BOKOWAY, daftar pencarian orang (DPO) selanjutnya duduk cerita-cerita sebentar kemudian Anak I duduk didepan pintu pagar masuk primkopal sedangkan Anak II SONY AKWAN dan NALDO BOKOWAY (DPO) berjalan menuju dekat lampu merah, selang sekitar 10 menit kemudian datang sepeda motor yang dikendarai oleh seorang perempuan dari arah Polsek Kota menuju ke arah sanggeng dan berhenti dilampu merah lalu Anak II SONY AKWAN mendekat dan langsung menarik sebuah tas yang berada dibagasi depan motor yang dikendarai perempuan tersebut kemudian Anak II SONI AKWAN langsung berlari melewati depan Anak I dan langsung berlari kemudian di ikuti pula oleh sdr NALDO BOKOWAY (DPO) mengikuti Anak II SONI AKWAN hingga sampai di bagian dalam Stadion sanggeng, setelah sampai didalam stadion sanggeng kemudian Anak I bersama Anak II SONY AKWAN dan NALDO BOKOWAY (DPO) membuka isi tas yang telah di ambil oleh Anak II SONI AKWAN dan tas tersebut berisikan sebuah Hanpone, uang tunai akan tetapi Anak I tidak tau berapa jumlahnya, gelang emas, surat-surat serta dan ada beberapa flesdis. Setelah itu kami membuka isi tas tersebut selanjutnya kami saling membagi hasil dari

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang curian tersebut saat itu Anak I hanya menerima uang sejumlah Rp.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Anak II SONI AKWAN menerima bagian berupa uang tunai sebesar Rp1.500.000 (Satu juta lima Ratus Ribu Rupiah) sebuah Flesdik, dan sebuah Handpone sedangkan untuk sdr NALDO BOKOWAY (DPO) menerima bagian berupa uang sejumlah Rp.700.000 (tujuh Ratus Ribu Rupiah) serta gelang emas beserta dengan tas milik korban dan setelah itu kami langsung berpencar saat itu Anak I langsung pulang kerumah sedangkan Anak II SONI AKWAN dan sdr NALDO BOKOWAY (DPO) tidak tahu kemana;

Perbuatan Anak I ROBY DONY MARYEN dan Anak II SONI ADRYANO AKWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2)

ke-2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NETRIYUNI ROZZADYAH,**. Di bawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;;
 - Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 19.15 Wit bertempat di Jalan Yos Sudarso Kabupaten Manokwari tepatnya di perempatan lampu merah depan toko KOPAL;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang mengendari sepeda motor sendirian dari Rumah Sakit Angkatan Laut menuju ke rumah Saksi, namun pada saat tiba di depan Toko KOPAL, Saksi sempat berhenti karena lampu merah;
 - Bahwa pada saat sedang berhenti tiba-tiba dari arah sebelah kiri datang seseorang yaitu Anak II, kemudian langsung menarik tas milik Saksi yang Saksi gantung di gantungan depan sepeda motor;
 - Bahwa pada saat Anak II menarik tas milik Saksi yang digantung di sepeda motor, Saksi sempat kaget sehingga Saksi langsung melepas sepeda motor hingga sepeda motor terjatuh kemudian Saksi langsung berlari mengejar Anak II yang pada saat itu berlari menuju ke arah Sanggeng Tengah namun Saksi tidak mendapati Anak II;
 - Bahwa sesaat setelah kejadian ada beberapa orang anak yang awalnya sedang berada dekat lampu merah yang kemudian ikut berlari mengikuti Anak II dan salah satunya adalah Anak I;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Anak I yang saat itu berlari mengikuti Anak II ke arah Sanggeng Tengah, namun saat itu ada seorang pengendara sepeda motor lainnya yang membantu Saksi mengangkat sepeda motor dan sempat mengatakan bahwa anak yang sedang berlari mengikuti temannya (Anak II) yaitu anak I bernama ROBY MARYEN;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak I dan Anak II serta seorang temannya pada saat mengambil tas milik Saksi tidak meminta izin terlebih dahulu dan langsung menarik tas milik Saksi yang saat itu digantung pada gantungan sepeda motor;
 - Bahwa Anak II pada saat mengambil/menarik tas milik Saksi, hanya dengan menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan alat;
 - Bahwa tas milik Saksi tersebut berisi uang tunai sejumlah Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) gelang emas seberat 10 gr (sepuluh gram), 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO F5 warna hitam, 3 (tiga) unit Flash Disk serta surat-surat seperti SIM, KTP, Kartu BPJS, Kartu ATM serta bukti pembayaran (kwitansi) dari Rumah Sakit Angktan Laut;
 - Bahwa setelah Saksi di periksa oleh Penyidik, Saksi sempat diberitahu jika Flash Disk Saksi ada pada Anak I;
 - Bahwa setelah Saksi diperlihatkan Anak I dan Anak II di Persidangan, Saksi mengenal kedua anak tersebut yang mana Anak I adalah anak yang sempat berlari mengikuti Anak II sesaat setelah kejadian dan Anak II adalah anak yang menarik tas milik Saksi dari gantungan sepeda motor;
 - Bahwa barang bukti berupa Flash Disk yang diajukan di Persidangan adalah benar milik Saksi yang ada di dalam tas, namun data-data dari flash disk tersebut sudah tidak ada dan yang Saksi tahu berdasarkan informasi dari Penyidik jika Flash Disk tersebut ditemukan pada Anak I ROBY MARYEN;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
 - Bahwa semua keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak I membantah semua keterangan Saksi dan menyatakan bahwa pada saat kejadian Anak I sedang berada di Biak dan Anak II juga membantah semua keterangan Saksi tersebut;
2. **ANTONIUS BONGGOIBO**, keterangannya dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;;
- Bahwa waktu dan tempat kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, sekitar pukul 19.15 Wit bertempat di Jalan Yos Sudarso tepatnya di lampu merah Kopal;
 - Bahwa Saksi sedang mengendarai sepeda motor dan pada saat tiba di perempatan Kopal atau lampu merah kopal, Saksi melihat ada peristiwa perncurian/jambret;
 - Bahwa ketika Saksi berhenti di rambu-rambu depan toko Kopal tepatnya di belakang seorang perempuan saat itu tiba-tiba datang dari arah samping kiri seorang laki-laki berperawakan kurus yang Saksi lihat sering nongkrong di depan toko Kopal namun Saksi tidak tahu namanya, kemudian laki-laki tersebut datang menuju ke arah perempuan yang berada di depan Saksi dan langsung menarik tas milik perempuan tersebut kemudian berlari sambil diikuti oleh teman-temannya, saat itu perempuan tersebut kaget dan sepeda motor yang dikendarai oleh perempuan itu terjatuh ke Aspal

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berusaha mengejar akan tetapi sampai di depan sebuah warung perempuan tersebut kembali karena pelaku sudah lari jauh;

- Bahwa orang yang menarik tas milik korban saat itu berjumlah satu orang yang Saksi tahu orangnya namun Saksi tidak tahu namanya, kemudian setelah berhasil menarik tas korban saat itu, pelaku tersebut langsung melarikan diri sambil diikuti oleh teman-temannya yang berada di sekitar tempat kejadian yang mana salah satu temannya yang ikut berlari bersama pelaku tersebut, Saksi kenal yang bernama ROBY MARYEN dan merupakan anak kompleks belakang toko Sanggeng;
- Bahwa jarak Saksi dengan pelaku pada saat pelaku menarik tas korban adalah sekitar 2 m (dua meter);
- Bahwa pada saat pelaku menarik dan mengambil tas milik korban, sama sekali pelaku tidak meminta ijin kepada pemilik tas;
- Bahwa setelah Saksi melihat dan memperhatikan dengan teliti dari segi fisik serta ciri-ciri bahwa benar orang tersebut (ROBY MARYEN) adalah orang yang ikut berlari bersama dengan pelaku yang menarik tas korban;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi berusaha membantu korban untuk mengangkat sepeda motor milik korban yang terjatuh;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Anak I membantah semua keterangan Saksi dan menyatakan bahwa pada saat kejadian Anak I sedang berada di Biak dan Anak II juga membantah semua keterangan Saksi tersebut;

3. **MARTEN KOIBUR**, keterangannya dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, sekitar pukul 19.15 Wit, Saksi dari rumah Saksi menuju ke warung gado-gado samping Kopal dan Saksi melihat ada kejadian pencurian/jambret;
- Bahwa Saksi hendak menyebrangi jalan ke warung gado-gado dan saat itu Saksi melihat ada seorang laki-laki berperawakan kurus yang sedang menarik tas dari sepeda motor hingga sepeda motor yang dikendarai oleh seorang perempuan terjatuh kemudian laki-laki tersebut lari ke arah Sanggeng dalam dan diikuti oleh teman-temannya melewati samping warung gado-gado, selanjutnya perempuan atau korban tersebut langsung mengejar akan tetapi sesampainya di depan warung korban tersebut kembali ke arah motor;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut tidak menggunakan alat namun hanya menggunakan tangan;
- Bahwa jarak Saksi dengan pelaku kurang lebih 10 m (sepuluh meter) pada saat kejadian;
- Bahwa sebelum pelaku menarik dan mengambil tas korban, sama sekali pelaku tidak meminta ijin kepada korban;
- Bahwa yang Saksi tahu pelaku yang telah mengambil tas korban adalah SONI AKWAN;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Anak I membantah semua keterangan Saksi dan menyatakan bahwa pada saat kejadian Anak I sedang berada di Biak dan Anak II juga membantah semua keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak I dan Anak II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. ANAK ROBY DONY MARYEN;

- Bahwa anak pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, sekitar pukul 19.15 Wit, tidak berada di tempat kejadian karena sedang berada di biak dari tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
- Bahwa bukan Anak I yang melakukan jambret karena Anak I tidak ada di Manokwari pada saat kejadian;
- Bahwa flash disk yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik Anak I yang Anak I temukan di salah satu rumah di dekat rumah Anak I;
- Bahwa pada saat Anak I diperiksa oleh Penyidik, saat itu anak I dipukul oleh Penyidik dan dipaksa untuk mengakui perbuatan tersebut, sehingga Anak I mengakuinya sebagaimana dalam BAP Penyidik;

2. ANAK SONI ADRYANO AKWAN;

- Bahwa Anak II pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, sekitar pukul 19.15 Wit, tidak berada di tempat kejadian karena sedang bermain bola;
- Bahwa bukan Anak II yang melakukan jambret karena Anak II tidak ada di tempat kejadian pada waktu itu;
- Bahwa benar sebelumnya Anak II bertemu dengan Anak I serta seorang teman lainnya namun saat itu Anak II hanya mengajak Anak I dan seorang lainnya untuk bermain bola;
- Bahwa pada saat Anak II diperiksa oleh Penyidik, saat itu anak II dipukul oleh Penyidik dan dipaksa untuk mengakui perbuatan tersebut, sehingga Anak II mengakuinya sebagaimana dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Flash Disk Kapasitas 8 GB Merk Sand Disk berwarna merah hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, sekitar pukul 19.15 Wit, bertempat di Jalan Yos Sudarso Kabupaten Manokwari, tepatnya di lampu merah depan Kopal Manokwari, telah terjadi tindakan pencurian/jambret dengan korban seorang perempuan bernama NETRIYUNI ROZZADYAH;
- Bahwa awalnya Saksi korban NETRIYUNI ROZZADYAH, hendak pulang ke rumah dari RSAL dengan mengendarai sepeda motor seorang diri, setibanya di lampu merah depan Kopal, Saksi korban sempat berhenti karena rambu-rambu lalu lintas saat itu menunjukkan warna merah. Pada saat sedang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mnk.



berhenti, tiba-tiba datang Anak II SONI ADRYANO AKWAN dari sebelah kiri dan langsung mengambil tas milik Saksi korban NETRIYUNI ROZZADYAH yang pada saat itu sedang digantung di gantungan depan sepeda motor. Setelah mengambil tas milik Saksi korban NETRIYUNI ROZZADYAH, kemudian Anak II SONI ADRYANO AKWAN berlari meninggalkan tempat kejadian ke arah Sanggeng Tengah dengan membawa tas tersebut dan pada saat itu Anak I ROBY DONY MARYEN yang sebelumnya berada di seputaran lampu merah depan Kopal ikut berlari mengikuti Anak II SONI ADRYANO AKWAN bersama seorang lainnya yang merupakan teman dari Anak I dan Anak II;

- Bahwa pada saat Anak II menarik tas milik Saksi korban NETRIYUNI ROZZADYAH, saat itu Saksi korban serta sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi korban NETRIYUNI ROZZADYAH sempat terjatuh;
- Bahwa sebelum kejadian, antara Anak I dan Anak II serta seorang teman lainnya telah bertemu dan telah merencanakan untuk melakukan pencurian/jambret di sekitar Jalan Yos Sudarso Manokwari tepatnya di Seputaran Lampu merah depan Kopal;
- Bahwa Anak I dan Anak II tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik barang, pada saat Anak mengambil dan membawa tas bersama isinya milik Saksi korban;
- Bahwa di Persidangan, semua keterangan Saksi dibantah oleh Anak I dan Anak II;
- Bahwa barang bukti diakui kebenarannya oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Anak I dan Anak II telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga berdasarkan Fakta-fakta hukum, Hakim tunggal akan langsung mempertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum yang dianggap paling bersesuaian dengan Fakta-fakta tersebut, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
5. **Yang dilakukan dengan didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;**
6. **Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbantuan tersebut atau untuk melarikan diri bila kepergok atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya;**



7. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;;

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksud sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila telah terpenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Anak I bernama **ROBY DONY MARYEN** dan Anak II bernama **SONI ADRYANO AKWAN**, yang masih tergolong sebagai Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan identitas masing-masing yang telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan unsur ke-1 yaitu "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian " Mengambil" dalam unsur ke dua ini adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa telah membuat pelaku memperoleh kekuasaan yang nyata atas suatu barang seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan barang tersebut sudah berpindah tempat serta berada dalam kekuasaannya. Adapun pengertian barang dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis dengan demikian maka uang dan Handphone, merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh subyek hukum, adalah termasuk dalam pengertian barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, sekitar pukul 19.15 Wit, bertempat di Jalan Yos Sudarso Kabupaten Manokwari, tepatnya di lampu merah depan Kopal Manokwari, telah terjadi tindakan pencurian/jambret dengan korban seorang perempuan bernama NETRIYUNI ROZZADYAH. Kejadian tersebut bermula pada awalnya Saksi korban NETRIYUNI ROZZADYAH, hendak pulang ke rumah dari RSAL dengan mengendarai sepeda motor seorang diri, setibanya di lampu merah depan Kopal, Saksi korban sempat berhenti karena rambu-rambu lalu lintas saat itu menunjukkan warna merah. Pada saat sedang berhenti, tiba-tiba datang Anak II SONI ADRYANO AKWAN dari sebelah kiri dan langsung mengambil tas milik Saksi korban NETRIYUNI ROZZADYAH yang pada saat itu sedang digantung di



gantungan depan sepeda motor. Setelah mengambil tas milik Saksi korban NETRIYUNI ROZZADYAH, kemudian Anak II SONI ADRYANO AKWAN berlari meninggalkan tempat kejadian ke arah Sanggeng Tengah dengan membawa tas tersebut dan pada saat itu Anak I ROBY DONY MARYEN yang sebelumnya berada di seputaran lampu merah depan Kopal ikut berlari mengikuti Anak II SONI ADRYANO AKWAN bersama seorang lainnya yang merupakan teman dari Anak I dan Anak II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak yang telah memindahkan/membawa tas beserta isinya tersebut dari tempatnya semula berada, sehingga telah berada dalam penguasaan Anak I dan Anak II, maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur ke- 2 yaitu “mengambil sesuatu barang”;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian milik orang lain jika dihubungkan dengan perkara ini adalah barang yang diambil tersebut baik secara utuh atau sebagian adalah bukan milik si pelaku. Sedang kata “milik” diartikan sebagai hak atas penguasaan atau kepemilikan suatu barang yang diperolehnya dengan tidak melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan terungkap bahwa tas beserta isinya, adalah milik dari NETRIYUNI ROZZADYAH dan di Persidangan barang-barang tersebut telah diakui kebenaran kepemilikannya oleh Saksi korban, sehingga dengan demikian, unsur ke- 3 (tiga) yaitu “Yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui/menginsafi, sehingga dapatlah dikatakan orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut (dengan maksud), berarti menghendaki perbuatan itu dan di samping itu juga menyadari tentang apa yang dilakukannya, sedangkan “melawan hukum” diartikan sebagai bertentangan dengan hukum/bertentangan dengan hak subjektif orang lain/tanpa kewenangan dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa untuk menilai sejauh manakah Anak I dan Anak II telah melakukan perbuatan tersebut di atas, dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari cara melakukan perbuatannya, telah terbukti bahwa Anak I dan Anak II pada saat mengambil barang-barang milik NETRIYUNI ROZZADYAH, tanpa seijin pemiliknya, selain itu Anak I dan Anak II



mengetahui jika pada saat kejadian tersebut, pemilik barang adalah seorang perempuan dan sedang tidak waspada sehingga Anak II dapat mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya, dengan demikian maka perbuatan Anak I dan Anak II tersebut telah menunjukkan adanya niat dan kehendak Anak I dan Anak II untuk memiliki barang-barang milik NETRIYUNI ROZZADYAH, namun melalui cara-cara yang tidak sah/bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur ke- 4 yaitu "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan dengan didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa unsur ke 5 bersifat alternatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu sub unsur maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan, pada saat kejadian saksi korban NETRIYUNI ROZZADYAH, sedang dalam posisi berhenti dengan menggunakan sepeda motor dan secara tiba-tiba Anak II datang dari arah sebelah kiri dan langsung menarik tas yang sedang digantung sehingga mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh NETRIYUNI ROZZADYAH langsung terjatuh;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur dimaksud tidak hanya berdasarkan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan namun dapat berupa akibat dari suatu perbuatan tersebut telah terjadi. Apabila memperhatikan akibat dari perbuatan Anak II yang berupa menarik tas milik NETRIYUNI ROZZADYAH dan telah mengakibatkan saksi korban NETRIYUNI ROZZADYAH terjatuh bersama sepeda motornya sehingga tidak dapat lagi mempertahankan benda miliknya, maka perbuatan tersebut telah tergolong sebagai perbuatan yang disertai dengan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka perbuatan Anak II telah memenuhi unsur ke-5 dimaksud yaitu "yang disertai dengan kekerasan terhadap orang"

Ad.6. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau untuk melarikan diri bila kepergok atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya;



Menimbang, bahwa unsur ke 6 bersifat alternatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu sub unsur maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan perbuatan para Anak sebagaimana dalam pembuktian unsur ke 5 diatas yang pada dasarnya akibat dari perbuatan Anak II yang telah menarik tas miik NETRIYUNI ROZZADYAH, sehingga mengakibatkan Saksi korban tidak dapat lagi melakukan perlawanan untuk mempertahankan barang/benda miliknya dan Anak II dengan mudahnya dapat melarikan diri, maka perbuatan tersebut adalah ditujukan oleh Anak II agar mempermudah Anak II untuk melarikan diri dan menjamin penguasaan barang yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka perbuatan Anak I dan Anak II telah memenuhi unsur ke-6 dimaksud yaitu "untuk melarikan diri dan menjamin penguasaan barang yang diambilnya"

A.d.7 **Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 menyebutkan bahwa : dipidana sebagai pembuat (dader) : mereka yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana, sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan. Mereka yang turut serta yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain;;

Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya terlebih dahulu Hakim akan menguraikan perbuatan masing-masing pelakusebagai berikut;;

- Bahwa antara Anak I dan Anak II serta seorang temannya, terlebih dahulu telah bertemu dan secara besama-sama telah bersepakat untuk melakukan tindakan pencurian/jambret;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak I dan Anak II sama-sama berada di tempat kejadian yang mana tugas dari Anak II adalah mengambil barang milik orang lain, sedangkan anak I setelah kejadian ikut bersama Anak II untuk



melarikan diri dan berdasarkan fakta Persidangan jika barang bukti berupa Flash Disk milik Saksi korban ditemukan pada anak I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, terlihat jelas adanya kerja sama secara nyata antara Anak I dan Anak II yang didahului oleh kesepakatan bersama dan juga dalam pembagian hasil dari tindak kejahatan dan perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang diketahui secara bersama dan dilakukan secara bersama pula untuk menghasilkan tujuan yang sama yaitu untuk mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Anak I dan Anak II telah memenuhi unsur ke- 7 yaitu "pembuat (dader) suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka Anak I dan Anak II haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam Pleidoi Penasihat Hukum telah diuraikan hal-hal berikut;

- Bahwa keseluruhan unsur dari dakwaan Penuntut Umum adalah tidak terbukti karena Anak I dan Anak II membantah semua dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa tuntutan Penuntut Umum tidak sesuai fakta Persidangan karena Penuntut Umum hanya melanjutkan apa yang termuat dalam BAP Penyidik tanpa menganalisa keterangan Saksi dan Anak serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan;
- Bahwa Penasihat Hukum menolak secara tegas bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Penasihat Hukum Anak menolak keterangan Saksi atas nama ANTONIUS BONGGOIBO dan MARTEN KOIBUR karena bertentangan dengan Pasal 185 ayat (1) KUHP;
- Bahwa telah terjadi tindakan sewenang-wenang dari Aparat Polisi terhadap

Anak pada saat dilakukan Penyidikan;
Sehingga berdasarkan uraian tersebut Penasihat Hukum berpendapat bahwa Anak I dan Anak II tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum sehingga harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan mengenai Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagaimana akan diuraikan dibawah;
Bahwa pembuktian unsur-unsur dakwaan suatu tindak pidana adalah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan yang diperoleh dari persesuaian antara Alat bukti yang satu dengan alat bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya sebagaimana dalam Pasal 184 KUHP. Bantahan yang dilakukan oleh Terdakwa/Anak tidak serta merta mengakibatkan suatu unsur tindak pidana menjadi tidak terbukti karena pembuktian dimaksud haruslah diperhatikan pula persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan keterangan Saksi yang lain dan juga persesuaian antara alat bukti dan barang bukti. Dalam perkara Aquo, keterangan Saksi korban dan keterangan Saksi atas nama ANTONIUS BONGGOIBO serta MARTHEN KOIBUR yang dibacakan di Persidangan adalah telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya. Keterangan Saksi yang dibacakan di Persidangan adalah tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 KUHP, terlebih apabila keterangan Saksi tersebut telah disumpah terlebih dahulu maka keterangan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di Persidangan. Selebihnya mengenai materi pembelaan dari Penasihat Hukum yang terkait dengan pembuktian unsur, maka menurut Hakim hal tersebut telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur diatas sehingga tidak perlu untuk diulangi lagi dan haruslah ditolak. Terhadap rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim menilai bahwa Penerapan Pasal 81 ayat (5) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah lebih tepat dan merupakan upaya terakhir bagi Anak dengan memperhatikan beberapa hal yaitu : kedua anak saat ini sudah tidak bersekolah, perbuatan Anak I dan Anak II merupakan perbuatan yang sangat-sangat meresahkan Masyarakat Kota Manokwari dan telah banyak yang menjadi korban akibat perbuatan tersebut baik korban kerugian, korban luka bahkan korban nyawa, selain itu perbuatan Anak didahului/disertai dengan perbuatan kekerasan terlebih dahulu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, terhadap anak akan dikenakan penerapan Pasal 81 ayat (5) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 79 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak I dan Anak II harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak I dan Anak II mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan berpedoman pada Pasal 79 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak I dan Anak II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak I dan Anak II ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak I dan Anak II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Flash Disk merk Sand Disk Kapasitas 8 GB warna merah hitam; Adalah barang bukti yang telah diakui kebenaran dan kepemilikannya, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak I dan Anak II sangat meresahkan masyarakat di kota Manokwari;
- Anak I dan Anak II tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berusia muda dan masih dapat diharapkan menjadi lebih baik ke depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak I dan Anak II dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I **ROBY DONY MARYEN** dan Anak II **SONI ADRYANO AKWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I dan Anak II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak I dan Anak II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak I dan Anak II tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Flash Disk merk Sand Disk Kapasitas 8 GB warna merah hitam;

Dikembalikan kepada NETRIYUNI ROZZADYAH;

6. Membebaskan Anak I dan Anak II masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 5 November 2018, oleh **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **DORA RUBIYANTI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh PETRA WONDA, S.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manokwari dan Anak I serta Anak II didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan serta Orang tua Anak I dan Anak II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DORA RUBIYANTI, S.H.

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H,